

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa Syafrinal dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs ada dari segi yuridis dan non yuridis, namun dari segi yuridis masih belum terpenuhi. Hal ini disebabkan jaksa masih menggunakan undang-undang perlindungan anak yang lama. Seharusnya dakwaan yang digunakan jika menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang adalah Pasal 81 ayat (5) karena korban lebih dari 1 (satu) orang di junto dengan Pasal 81 ayat (7) agar berlakunya kebiri kimia bagi terdakwa.
2. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs belum memenuhi teori tujuan pemidanaan yaitu teori pembalasan dan *general deterrence*. Teori pembalasan atau teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Sedangkan *general deterrence* atau teori pencegahan adalah tujuan pemidanaan diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum dalam lebih teliti dalam merumuskan pasal yang akan didakwakan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya.

Diharapkan dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia terutama hakim bisa menjamin terpenuhinya tujuan pemidanaan

